



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Amasangan, 11 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Alamat XXX, RTXXX/RWXXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, Sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursidin, S.H, Haidir Isnaeni Umasangadji, S.H. dan Hastomo, S.H., advokat/penasehat hukum kantor "Mr. Law Office" yang beralamat di Jalan Anggrek VIA No. 12, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 01/SK/II/2024/PA.MII, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 25 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman XXX, RTXXX/RWXXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudi Malik, S.H, dan Katdim, S.H, advokat/penasehat hukum kantor "Hukum Celebes Law Firm" yang beralamat di Perumahan Bumi Sawitta Permai, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 06/SK/II/2024/PA.MII sebagai **Kuasa Tergugat**;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 05 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 2017, bertepatan 25 Syawal 1438 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WARA, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/030/VII/2017, tertanggal Kamis, 20 Juli 2017, bertepatan 25 Syawal 1438 H, dan Sertipikat Nikah Nomor : 23/BP4/KUA-WR/07/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2017-2019, kemudian Penggugat berpindah ke Makassar untuk melanjutkan Pendidikan spesialis Dokter gigi selama 3 tahun dan setelah melanjutkan pendidikan Penggugat kembali menetap bersama Tergugat pada awal tahun 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak, yaitu:
 - a. Anak I, Lahir di Palopo 11 Agustus 2018.
 - b. Anak II, Lahir di Palopo 7 April 2020.
4. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu timur, yaitu Penggugat Sebagai Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I laga ligo,

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur dan Tergugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik hanya berlangsung 5 tahun setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang awalnya di sebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk membayarkan utang Tergugat dengan cara mengajukan pinjaman dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Penggugat yang kemudian di tolak oleh penggugat. Karena selama berumah tangga Penggugat yg membiayai kontrakan rumah;

6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang di lakukan Tergugat dan Penggugat, Tergugat kerap kali menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya, Tergugat juga sering kali mengucapkan kata-kata kasar bahkan membentak Penggugat dan sering kali tidak segan untuk melukai Penggugat. akibatnya Penggugat kemudian meninggalkan rumah dan membawa kedua anaknya dan tinggal di rumah kedinasan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama sehingga jauh dari keharmonisan sejak bulan Juli Tahun 2023;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan Tindak kekerasan tersebut (KDRT) Penggugat kemudian melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak kepolisian pada tanggal 18 Juli 2023 Nomor : LP/B/53/VII/2023/SPKT/POLRES di Polres Luwu Timur dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44;

8. Bahwa setelah Pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kepolisian tersebut, Tergugat masih sering kali mengganggu Penggugat dengan menteror Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami trauma psikologis seperti stress, depresi dan gangguan kecemasan;

9. Bahwa terror yang dimaksud dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal Penggugat, tempat kerja Penggugat, melalui sambungan telpon maupun pengiriman pesan singkat (Chat);

10. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Tergugat datang dengan penuh emosi ke tempat kerja Penggugat dengan maksud untuk menyuruh penggugat agar mencabut laporan Kepolisian dan Tergugat kemudian menuduh, membentak, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat yang disaksikan oleh rekan kerja Penggugat serta menimbulkan keributan dan mengganggu pelayanan di tempat kerja Penggugat yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah I lagaligo, Luwu timur. kemudian Atas kejadian tersebut Tergugat mengambil paksa anak pertama penggugat yang berusia 5 (lima) tahun;

11. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat, Pihak keluarga sejak awalnya percekcoakan sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak mengakui perbuatannya, meminta maaf atau berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi tindak kekerasan verbal maupun fisik yang dia lakukan;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas yang selalu diisi dengan keributan dan kekerasan sudah sulit untuk di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan melalui perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, kekerasan dan, nafkah lahir maupun batin Penggugat yang sejak awal tidak pernah diberikan oleh Tergugat, Dan untuk hal itu tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 uruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini di kabulkan;

14. Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin cerai yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai salah satu syarat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

15. Bahwa terhitung sejak Permohonan izin cerai tersebut diajukan oleh Penggugat yakni sejak 12 Juli 2023 pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak kunjung memproses permohonan Penggugat, sehingga membuat status penggugat tidak jelas dan membuat Tergugat masih selalu melakukan terror terhadap Pengggugat; sampai sekarang, oleh karena itu sebagai upaya melindungi Penggugat dari tindak kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat memasukkan Permohonan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Malili Kelas II;

16. Bahwa dengan melihat Tempramen dan kondisi Emosional Tergugat yang gampang tersulut emosi dan tidak segan untuk melakukan kekerasan verbal dan fisik, yang bukan hanya di alami oleh Penggugat tapi juga oleh anak Penggugat, yaitu anak pertama Penggugat Anak I yang berusia 5 (lima) tahun pernah di banting oleh Tergugat, maka dalam kaitannya dengan gugatan Cerai ini, Penggugat Juga mengajukan Permohonan Hak Asuh kedua anak Penggugat, yaitu:

- A. Anak I, Lahir di Palopo 11 Agustus 2018.
- B. Anak II, Lahir di Palopo 7 April 2020.

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 3 ba'in kubraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) tanpa harus menunggu izin dari Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat, Yaitu:
 - a. Anak I, Lahir di Palopo 11 Agustus 2018;
 - b. Anak II, Lahir di Palopo 07 April 2020.

Jatuh kepada Penggugat untuk menjamin pemeliharaan, pengasuhan anak tersebut sehingga menjadi anak yang shalihah dan sehat jasmani & rohaninya

4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malili Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; Ex Aequo Et Bono.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa masing-masing telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 25 Januari 2024 dengan mediator Nor Solichin, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin cerai yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai salah satu syarat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak Permohonan izin cerai tersebut diajukan oleh Penggugat yakni sejak 12 Juli 2023 pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak kunjung memproses permohonan Penggugat, sehingga membuat status Penggugat tidak jelas dan membuat Tergugat masih selalu melakukan terror terhadap Penggugat; sampai sekarang, oleh karena itu sebagai upaya melindungi Penggugat dari tindak kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat memasukkan Permohonan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Malili Kelas II, Hakim akan Mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Untuk dan atas nama **TERMOHON** dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa keterangan penggugat pada point ke lima [5] yang menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat itu tidak benar, melainkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya terjadi beberapa kali saja.
3. Bahwa keterangan penggugat pada point ke lima [5] yang menyatakan bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat di sebabkan adanya permintaan tergugat untuk membayarkan utang tergugat oleh penggugat dan penggugatlah yang sepenuhnya menanggung biaya kontrakan rumah, itu pun tidak benar melainkan tergugat juga sering memberikan biaya kontrakan rumah kepada penggugat, dan mengenai

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tergugat untuk mengajukan pinjaman bukanlah untuk membayar utang tergugat tetapi untuk pembangunan rumah di bagian dapur, karna saat itu perumahan yang di beli oleh tergugat belum mempunyai dapur.

4. Bahwa dalil yang di ajukan penggugat pada point ke enam [6] yang menyatakan bahwa tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, membentak, dan seringkali melukai penggugat, menurut tergugat itu tidak benar bahkan penggugat terkesan hanya membesar-besarkan masalah untuk dijadikan alasan belaka.

5. Bahwa dalil yang diajukan penggugat pada point ke delapan [8] dan pada point ke Sembilan [9] dengan tegas di tolak oleh tergugat, bahkan penggugat sangat terkesan mengada- ada, demikian juga dalil yang di ajukan penggugat pada point ke sepuluh [10] yang menyatakan tergugat mengancam penggugat dan menimbulkan keributan serta mengganggu pelayanan di tempat kerja penggugat yakni di rumah sakit umum daerah I laga ligo sangat terkesan mengada-ada bahkan mengarah pada fitnah belaka, karna pada kenyataanya tergugat tidak pernah menemui penggugat di rumah sakit tersebut melainkan tergugat menemui penggugat di perumahan dinas rumah sakit I laga ligo wotu.

6. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil penggugat pada point ke tigabelas [13] yakni tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sejak awal, karna pada kenyataanya tidak demikian ,bahkan tergugat sudah cukup berupaya membantu penggugat dalam upaya untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan spesialis Dokter Gigi ,termasuk sokongan dana sampai pada saat penggugat wisuda.

7. Bahwa selama penggugat melanjutkan pendidikan di Makassar ,penggugat sama sekali tidak pernah ber inisiatif untuk menanyakan kabar tentang tergugat [sebagai suami] kecuali tergugat yang menghubungi lebih dahulu menanyakan kabar penggugat [sebagai seorang istri]. Bahwa ada dugaan tergugat terhadap penggugat yang mengarah pada kesetiaan penggugat dimana saat itu penggugat sudah berstatus

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri tergugat, [**bukti tersebut akan kami ajukan pada saat pembuktian**]

8. Bahwa yang menjadi pokok pertengkarannya penggugat dengan tergugat, bukanlah seperti apa yang di dalilkan oleh penggugat, melainkan persoalan anak tergugat dan penggugat yang selama ini di kuasai oleh ibu penggugat [Berdomisili di Malangke, Luwu Utara] sehingga tergugat selalu merasa tidak yakin akan kesejahteraan dan ketentraman anak mereka yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah dan ibu

9. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, campur tangan orang tua dari penggugat sangat dominan, dan penggugat selalu tunduk pada orang tuanya, serta tidak menghargai tergugat sebagai seorang suami dan imam dalam rumah tangga.

10. Bahwa salah satu syarat utama dalam mengajukan gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil adalah izin cerai dari pimpinan dalam hal ini Bupati Luwu Timur, yang sampai saat ini belum di lengkapi oleh penggugat sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990, pasal 3 dan pasal 4 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan alasan dan jawaban tergugat yang telah di uraikan di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Malili, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.
2. Membebaskan kepada penggugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324042512800001 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan yang aslinya berada di Tergugat, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B.004/Kua.26.25.03/PW.01/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor akta nikah 0143/030/VII/2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor PD.813.3/01/BKPSDM tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur tanggal 29 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTPL/53/VII/2023/SPKT/POLRES LUWU TIMUR/POLDA SULAWESI SELATAN atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh KA SPKT Resor Luwu Timur tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/172/VIII/2023/Reskrim yang ditujukan kepada Sdri. drg. PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Luwu Timur tanggal 04 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor B/172.a/VIII/2023/Reskrim yang ditujukan kepada Sdri. drg. PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Luwu Timur tanggal 24 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor B/172 /XII/2023/Reskrim yang ditujukan kepada Sdri. drg. PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Luwu Timur tanggal 30 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat VISUM ET REPERTUM Nomor 269/RSHM/VII/2023 atas nama Ny. Drg. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Hikmah Masamba tanggal 02 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400.12.3.2/021/RSUD I Lagaligo atas nama drg. PENGGUGAT, Sp. KG yang dikeluarkan oleh Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo tanggal 08 Januari

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi tanda terima berkas dokumen pengurusan izin cerai atas nama drg. PENGUGAT, Sp. KG yang diterima oleh Asmawati T., S.AP, Penata pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-13092018-0003 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Palopo, karena mereka menikah di Palopo. Setelah itu mereka sewa rumah di Angkona;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lamanya;
- Bahwa Penggugat adalah Dokter, awalnya kontrak namun saat ini sudah PNS dan bekerja di Rumah Sakit;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sejak lahir anak mereka sudah tinggal bersama saksi dan neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja, namun kalau libur biasanya anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tuanya. Dan biasanya anak Penggugat dan Tergugat sakit kalau ikut orang tuanya karena anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan saksi dan neneknya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa jadi waktu itu saksi ditelepon oleh Penggugat dan meminta untuk di jemput di Malili, kata Penggugat dia sudah tidak tahan. Saat saksi datang di perumahan mereka, di sana ada Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat menangis sambil memegang leherndan akhirnya saksi tahu telah terjadi KDTR dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat KDRTnya karena saksi tiba setelah kejadian, saksi hanya melihat Penggugat menangis sambil memegang lehernya. Awalnya Penggugat tidak menceritakan kejadian KDRTnamun setelah saksi mendesak dan mengancam Penggugat, akhirnya Penggugat menceritakan bahwa Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mencekik leher Penggugat dan Penggugat juga menceritakan kalau Penggugat dibanting di tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya penyebab kejadian tersebut, yang saksi tahu hanya saksi ditelepon oleh Penggugat untuk datang menjemput Penggugat di rumahnya di Malili, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Perum PT. XXX Blok XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi biasanya memanggil Tergugat dengan panggilan kak Ical;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena waktu mereka menikah di Palopo saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih selama satu minggu di Palopo, Kemudian kontrak rumah di Angkona, setelah itu mereka pindah ke kediaman bersama di Malili;
 - Bahwa selamapernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat dua orang anak yang bernama Queen dan Al;
 - Bahwa sejak kecil anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama saksi dan kakek neneknya;
 - Bahwa karena Penggugat kuliah dan Tergugat juga kerja;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah selesai kuliah dan bekerja di rumah sakit wotu;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2023 sudah tidak baik-baik lagi;
 - Bahwa karena ada kejadian pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa jadi saat itu saksi bersama keluarga datang ke Malili untuk menjemput Penggugat karena Penggugat menelpon ayah saksi untuk dijemput. Waktu itu yang turun pertama kali dari mobil adalah ayah dan ibu saksi, saat saksi turun saksi melihat Penggugat menangis dan barang-barang di rumah berantakan karena Penggugat sedang peking barang, kemudian saksi melihat ayah saksi mendesak dan

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



mengancam Penggugat sehingga Penggugat menceritakan bahwa terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak, saksi hanya mendengar Penggugat menceritakan kepada ayah saksi kejadian KDRT yang dilakukan Termohon, dan saksi juga melihat ada bekas merah di leher Penggugat;
- Bahwa setelah itu saksi naik ke mobil bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berbicara dengan Tergugat, hanya diam-diam saja;
- Bahwa tidak pernah, selama ini baik-baik saja, makanya saksi juga kaget;
- Bahwa untuk biaya pendidikan Penggugat saksi kurang tahu karena Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan juni 2023, saat itu yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Malangeke, namun saat itu saksi sedang tidak dirumah dan saksi hanya mendengarkan cerita dari adik saksi, katanya Termohon datang untuk meminta maaf;
- Bahwa iya saksi tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, tapi detainya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat, berupa Hasil cetak foto tangkapan layer aplikasi Whatapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu divalidasi, diparaf, dan diberi kode T;

B. Bukti SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malangke rumah istri, setelah itu pindah di perumahan Sawita, kemudian Penggugat melanjutkan sekolah spesialis gigi di Makassar;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat dua orang anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak 3 bulan sudah tidak baik-baik lagi karena anak-anak Tergugat tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah KDRT dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi hanya diberitahukan Tergugat;
- Bahwa jadi saat itu saksi bersama keluarga datang ke Malili untuk menjemput Penggugat karena Penggugat menelpon ayah saksi untuk dijemput. Waktu itu yang turun pertama kali dari mobil adalah ayah dan ibu saksi, saat saksi turun saksi melihat Penggugat menangis dan barang-barang di rumah berantakan karena Penggugat sedang peking barang, kemudian saksi melihat ayah saksi mendesak dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat menceritakan bahwa terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi hanya mendengar Penggugat menceritakan kepada ayah saksi kejadian KDRT yang dilakukan Termohon, dan saksi juga melihat ada bekas merah di leher Penggugat;
- Bahwa setelah itu saksi naik ke mobil bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berbicara dengan Tergugat, hanya diam-diam saja;
- Bahwa tidak pernah, selama ini baik-baik saja, makanya saksi juga kaget;
- Bahwa untuk biaya pendidikan Penggugat saksi kurang tahu karena Penggugat tidak pernah cerita;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 3 (tiga) bulan, saat itu yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi selaku teman pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nor Solichin, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin cerai yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai salah satu syarat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak Permohonan izin cerai tersebut diajukan oleh Penggugat yakni sejak 12 Juli 2023 pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak kunjung memproses permohonan Penggugat, sehingga membuat status Penggugat tidak jelas dan membuat Tergugat masih selalu melakukan terror terhadap Penggugat; sampai sekarang, oleh karena itu sebagai upaya melindungi Penggugat dari tindak kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat memasukkan Permohonan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Malili Kelas II;

Menimbang, terhadap proses permohonan surat izin Penggugat yang yang di mulai dari P.10 berupa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang merupakan atasan langsung dari Penggugat sendiri di mana dalam isi Rekomendasi tersebut menyatakan sejak tanggal 12 Juli 2023 bukti P.11 telah dilakukan upaya mediasi oleh yang bersangkutan namun tidak berhasil dan kemudian yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan proses perceraian, namun hingga sekarang izin yang bersangkutan sebagai PNS tidak diproses;

Menimbang, diawal gugatan ini diajukan Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mengurus surat izin namun Penggugat dalam Bukti P.13 berupa Surat Pernyataan yang menyatakan siap

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima resiko dan/atau konsekuensi yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai PNS dan memohon agar dilanjutkan persidangan dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, terhadap permasalahan dan alasan Penggugat mengenai tidak dikeluarkannya izin dari atasan dari Penggugat, Sehingga Hakim berpendapat demi melindungi keselamatan dan keamanan Penggugat maka perkara ini dapat dilanjutkan meskipun tidak dikeluarkan izin atasan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 sampai P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.13 serta bukti T yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas diri Penggugat dan Tergugat yang membuktikan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi sekarang dalam proses pemeriksaan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti Hasil pemeriksaan Dokter yang mana dalam visum tersebut terdapat luka gores pada leher Pengugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.12 terbukti bahwa anak yang bernama Anak I Arizal adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Juli 2023 dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T dan 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap bukti T tersebut berupa Hasil cetak tangkapan layar aplikasi Whatsapp, bukti tersebut tidak berkaitan sebagaimana dalam jawaban Tergugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Juli 2023;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Juli 2017 kemudian

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencekik Penggugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Juli 2023 tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal bahkan tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal bulan Juli 2023 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab "*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*" yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaran dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دُرُءُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaran harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator tanggal 1 Februari 2024, dimana dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan, dan isi kesepakatan tersebut akan di muat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Anak I, perempuan, lahir di Palopo 11 Agustus 2018;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir di Palopo 7 April 2020;Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak bernama Anak I dan Anak II setiap bulan dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Rajiman, S.H.I., M.H. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Muhammad Faisal, S.H.

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 38.000,00
- PNPB Panggilan : Rp ...,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII